

DJAKARTA, 4 AGUSTUS 1954

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pembangunan dilapangan pendidikan dan pengajaran perlu adanya perguruan tinggi khusus untuk pendidikan guru,
- b. bahwa persisipan untuk pembukaan perguruan tinggi tersebut, yang mendapat bantuan sebaik-baiknya dari daerah, telah demikian jauhnya sehingga perguruan tinggi tersebut dalam waktu yang singkat dapat dimulai;

Mengingat:

1. Undang-Undang nr.12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah;
2. Peraturan Pemerintah no.41 tahun 1950 tentang pendidikan guru Sekolah lanjutan umum/sek;
3. putusan Menteri P.P. dan K. tgl. 15-2-1951 nr.4223/Keb. tentang lapangan pekerjaan, tugas dan susunan Kementerian P.P. dan K.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- I. Terhitung dari tgl. 1 September 1954 membuka:

Perguruan Tinggi Pendidikan Guru,

bertempat dikota Malang;

dengan ketentuan, bahwa peraturan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru tersebut akan ditetapkan dengan putusan Menteri P.P. dan K. tersendiri.

- II. Menunjuk: Sdr. A. Bochtier Kepala Balai Penyelidik dan Perantjang Pendidikan dan Pengajaran pada Kementerian P.P. dan K., untuk mempersiapkan pembukaan Perguruan Tinggi tersebut diatas.

- III. Biaya pengeluaran Perguruan Tinggi Pendidikan Guru tersebut sekedar mengensi tahun 1954 dibebankan kepada mata anggaran 10.5.2. dari Anggaran Kementerian P.P. dan K. dan untuk selanjutnya kepada mata anggaran yang akan ditetapkan kemudian.

Menteri Pendidikan, Pengajaran
dan Kebudayaan.

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

(M. HUTASOIT).

Salinan untuk:

1. Dir. Kab. Presiden.
2. Sekr. Wakil Presiden.
3. " Perdana Menteri.
4. " Dewan Menteri.
5. Semua Kementerian.
6. Thesauri Negara.
7. Dewan Pengawas Keuangan Negara.
8. Sekret. D.P.R. Seksi E.
9. Kantor Urusan Pegawai.
10. Djawatan Perjalanen Pusat.
11. Kantor Pusat Perbendaharaan di Surabaya.
12. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.
13. Semua Gubernur Kepala Daerah.
14. Walikota Djakarta Raya.
15. Walikota Kota Besar Malang.
16. Semua Universitas Negeri.
17. " Fakultas Negeri.
18. " Senat dan Dewan Kurator Universitas Negeri.
19. " Djawatan, Organisasi dan Badan Pusat Kem. P.P. dan K.
20. " Koordinator Inspeksi Pengajaran Daerah